



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN **NOMOR 65 TAHUN 2022**

TENTANG **TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
9. Undang-Undang Nomor 2005 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 93 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pesawaran.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Pesawaran.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kabupaten Pesawaran.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan / atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur jenis, kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah Desa.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
14. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis user oriented, bukan lagi building-oriented.
15. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
16. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
17. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perpustakaan.
18. Taman Bacaan Masyarakat, selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat.

19. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
20. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai sarana pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah termasuk di lingkup Desa serta sebagai sarana pembudayaan gemar membaca.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Untuk mewujudkan Program Pemerintah Daerah agar satu desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

1. Perpustakaan;
2. Pembentukan Perpustakaan penyelenggaraan Perpustakaan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
3. Tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
4. Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
5. Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
6. Hak, kewajiban, dan kewenangan;
7. Pembinaan teknis Perpustakaan;
8. Peran serta masyarakat;
9. Pembudayaan kegemaran membaca;
10. Pendanaan; dan
11. Sarana dan prasarana.

BAB IV
PERPUSTAKAAN

Pasal 5

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan harus mempunyai koleksi hasil budaya daerah masing-masing.

BAB V
**PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN SERTA PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. Memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. Memiliki sumber perdanaan; dan
 - e. Memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan tingkat Provinsi Lampung.

Pasal 7

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan.
- (2) Dalam hal tertentu pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antara perpustakaan umum Kabupaten dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII

TRANSFORMASI PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 11

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan cara :

- a. pemerataan pelayanan perpustakaan ditingkat Daerah dan Desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi ;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 12

Pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer perspective*, yaitu meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder & internal process perspective*, yaitu meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan dipusat, daerah, kementerian/lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning & growth*, yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasara perpustakaan.

BAB VIII

PERAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 13

Peran perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat ;
- c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat;
- d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 14

Hak, Kewajiban dan Kewenangan dalam hal Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melibatkan hak, kewajiban dan kewenangan masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam rangka Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan ; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 16

Dalam rangka Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga pelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;

- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib:

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
4. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
5. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
6. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
7. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya; dan
2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.

BAB X

PEMBINAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis Perpustakaan meliputi :
 - a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - d. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 - e. pengembangan minat baca.
- (2) pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat dilakukan dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Peningkatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi.
- (3) Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan.
- (4) Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal lain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Mei 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 554

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006